

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 012/LP/PB/Kab/05.04/XII/2020

- I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

Nama : Zayuti

Alamat : Baru Lubuk Mengkuang

Rt/Rw: 001/000 Desa Baru Lbk. Mengkuang

Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang

Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

- II. Uraian peristiwa Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan (dugaan pasal yang dilanggar)

Pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Baru Lbk. Mengkuang di rumah pelapor sendiri datang saudara isa menanyakan kepada pelapor sudah ada pilihan belum untuk Bupati Kabupaten Bungo, terus saya menjawab belum tahu kemudian isa bilang pilih Bupati No. 02 yo sambil memberi uang Rp.100.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- dua lembar dan pelapor melihat isa mengeluarkan uang dari saku celana depan ada uang lebih kurang Rp. 500.000,- yang dikeluarkannya kemudian uangnya pelapor ambil lalu isa langsung pergi meninggalkan rumah pelapor. Setelah isa pergi dari rumah pelapor, pelapor langsung pergi menemui abang ipar yang bernama Agus dan pelapor langsung menceritakan kronologis bahwa pelapor didatangi oleh isa dan menanyakan tentang pilihan pelapor pada Pilkada tahun 2020. Kemudian ipar (Agus) pelapor menjawab nanti kita laporkan ke Tim. Setelah dari rumah Ipar, pelapor langsung pulang ke rumah pelapor.

berdasarkan uraian tersebut Terlapor diduga melanggar ketentuan Pasal 187A Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut:

A. Syarat Formil

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Temuan syarat formil sebuah laporan meliputi:

- a. Identitas Pelapor;
- b. Nama dan alamat terlapor;
- c. Waktu penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui atau ditemukannya dugaan Pelanggaran ; dan
- d. Kesesuaian tanda tangan dengan formulir Laporan dengan kartu identitas .

Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat formil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pihak yang dapat menyampaikan laporan terdiri dari:

- a. Warga Negara Indonesia yang punya hak pilih pada pemilihan setempat;
 - b. Pemantau pemilihan; atau
 - c. Peserta pemilihan.
- Bahwa Pelapor berdasarkan fotokopi Kartu Identitas Penduduk (KTP) beralamat di Desa Baru Lubuk Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo yang lahir di Rimbo Bujang/ 08 Oktober 1992, Berdasarkan data tersebut, pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah berumur lebih dari 17 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang no 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pelapor dapat dikategorikan sebagai Pemilih yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat.
- Bahwa pihak yang dilaporkan oleh Pelapor adalah seseorang yang bernama Isa beralamat di Desa Baru Lubuk Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, laporan pelanggaran dilaporkan paling lama 7 hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Bahwa pelapor mengetahui pada

tanggal 08 Desember 2020 dan dilaporkan ke Bawaslu Bungo pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2020 Sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- Bahwa tandatangan pelapor di dalam formulir penerimaan laporan (formulir model A1) telah sesuai dengan tandatangan pelapor yang dalam Kartu Tanda Penduduk;

Berdasarkan uraian di atas, maka laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil laporan.

B. Syarat Materil

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, syarat materil sebuah laporan meliputi:

- a. Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran;
- b. Uraian kejadian dugaan pelanggaran dan;
- c. Bukti.

Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pelapor dalam laporannya menyatakan waktu kejadian adalah pukul 17.30 Wib dan tempat kejadian adalah Desa Baru Lubuk Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo

Bahwa berdasarkan laporan pelapor, menguraikan kejadian dugaan pelanggaran adalah hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Baru Lbk. Mengkuang di rumah Pelapor sendiri datang saudara isa menanyakan kepada Pelapor sudah ada pilihan belum untuk Bupati Kabupaten Bungo, terus Pelapor menjawab belum tahu kemudian isa bilang pilih Bupati No. 02 yo sambil memberi uang Rp.100.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- dua lembar dan Pelapor melihat isa mengeluarkan uang dari saku celana depan ada uang lebih kurang Rp. 500.000,- yang dikeluarkannya kemudian uangnya Pelapor ambil lalu isa langsung pergi meninggalkan rumah Pelapor. Setelah isa pergi dari rumah Pelapor, Pelapor langsung pergi menemui abang ipar yang bernama Agus dan Pelapor langsung menceritakan kronologis bahwa Pelapor didatangi oleh isa dan menanyakan tentang pilihan Pelapor pada Pilkada tahun 2020. Kemudian ipar (Agus) Pelapor menjawab nanti kita laporkan ke Tim. Setelah dari rumah Ipar, Pelapor langsung pulang ke rumah Pelapor.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan laporan pelapor telah memenuhi syarat materil.

C. Jenis Dugaan Pelanggaran

Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang dilaporkan pelapor maka patut di duga terlapor melakukan pelanggaran tindak Pidana Pemilihan Politik Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

D. Tempat terjadinya

Bahwa dari laporan pelapor maka tempat kejadian adalah di Desa Baru Lubuk Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo

IV. Kesimpulan

Laporan memenuhi syarat formal dan materil

Bungo, 12 Desember 2020

Koordinator Divisi HPP

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dedy Harianto', written over a horizontal line.

(Dedy Harianto, S.H)